



BIMBINGAN TEKNIS KPPS TPS GADING RESORT RESIDENCES RW-19


ANDJAR FIRMNSJAH

12 APRIL 2019

KELURAHAN KELAPA GADING BARAT
KECAMATAN KELAPA GADING
KOTA JAKARTA UTARA
PROVINSI DKI JAKARTA



DENAH PEMUNGUTAN SUARA




TPS 90

1. Andre Muljadi
2. Yanti
3. Edmon Wiranata
4. Jenny Sutono
5. Hotman
6. Usin Pujono
7. Supian
8. Frans Simbolon
9. Okta Afian Rangga
10. Riyana

TPS 91

1. Andjar Firmansjah
2. Tito Sudiarto
3. Laurens Gunawan
4. Yohanes
5. Suniarti Widjaja
6. Octaria Sievani
7. Edwin Setiadi
8. Katrine Sendjaja
9. Bayu Saubi Ikhwan
10. Khumaidi




• PETUGAS KETERTIBAN

- 1) BERTUGAS DI PINTU MASUK DAN PINTU KELUAR UNTUK MENJAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN KEAMANAN DI TPS.
- 2) PETUGAS DI PINTU MASUK, MENGARAHKAN PEMILIH UNTUK MEMBAWA KTP-EL/ SUKET/KK/PASPOR/SIM UNTUK PEMILIH DPT/DPTB DAN KTP-EL UNTUK PEMILIH DPK, SERTA MENELITI NAMANYA DALAM DAFTAR PEMILIH PADA PAPAN PENGUMUMAN.
- 3) PETUGAS DI PINTU KELUAR, MEMASTIKAN PEMILIH MENCELUPKAN JARINYA KE DALAM TEMPAT TINTA SEBELUM KELUAR TPS



DENAH PEMUNGUTAN SUARA



ANGGOTA KPPS 4

1) MEMERIKSA SELURUH JARI TANGAN PEMILIH.


2) MENERIMA DAN MEMERIKSA:

- KTP-EL/SUKET/KK/PASPOR/SIM DENGAN FORMULIR MODEL C6-KPU UNTUK PEMILIH DPT
- KTP-EL/SUKET/KK/PASPOR/SIM DENGAN FORMULIR MODEL A.5-KPU/A.5 LN-KPU UNTUK PEMILIH DPTB.
- KTP-EL UNTUK PEMILIH DPK.

3) MEMERIKSA KESESUAIN NAMA PEMILIH BERSANGKUTAN DENGAN NAMA PEMILIH YANG TERCANTUM DALAM FORMULIR MODEL A.3-KPU (DPT)/MODEL A.4-KPU (DPTB).



DENAH PEMUNGUTAN SUARA



ANGGOTA KPPS 4

4) MENCATAT:

A. NAMA PEMILIH DPTB KE DALAM FORMULIR MODEL A.4-KPU SESUAI NOMOR URUT BERIKUTNYA, APABILA NAMA PEMILIH DPTB BERSANGKUTAN BELUM SEMPAT MELAPOR KE PPS TUJUAN.

B. NAMA PEMILIH DPK KE DALAM FORMULIR MODEL A.DPK-KPU SESUAI NOMOR URUT BERIKUTNYA, APABILA NAMA PEMILIH TERSEBUT BELUM TERDAFTAR DALAM DPT DAN DPTB.

5) MENYERAHKAN KEPADA ANGGOTA KPPS 5:

A. FORMULIR MODEL C6-KPU UNTUK PEMILIH DPT.


B. KTP-EL/SUKET/KK/PASPOR/SIM UNTUK PEMILIH DPT YANG TIDAK MEMBAWA FORMULIR MODEL C6-KPU.

C. FORMULIR MODEL A.5-KPU/A.5 LN-KPU UNTUK PEMILIH DPTB.

D. KTP-EL UNTUK PEMILIH DPK.



DENAH PEMUNGUTAN SUARA



ANGGOTA KPPS 5

1) MEMINTA KEPADA PEMILIH UNTUK MENGISI DAN MENANDATANGANI SESUAI IDENTITAS PEMILIH KE DALAM FORMULIR:

- A. MODEL C7.DPT-KPU UNTUK PEMILIH DPT.
- B. MODEL C7.DPTB-KPU UNTUK PEMILIH DPTB.
- C. MODEL C7.DPK-KPU UNTUK PEMILIH DPK.


2) MEMPERSILAHKAN PEMILIH MENEMPATI TEMPAT DUDUK YANG TELAH DISEDIAKAN.

3) MENYERAHKAN KEPADA **ANGGOTA KPPS 2:**

- A. FORMULIR MODEL C6-KPU UNTUK PEMILIH DPT.
- B. KTP-EL/SUKET/KK/PASPOR/SIM UNTUK PEMILIH DPT YANG TIDAK MEMBAWA FORMULIR MODEL C6-KPU.
- C. FORMULIR MODEL A.5-KPU/A.5



DENAH PEMUNGUTAN SUARA



ANGGOTA KPPS 2


1) MENERIMA DARI **ANGGOTA KPPS 5**:

- A. MODEL C6-KPU UNTUK PEMILIH DPT.
- B. KTP-EL/SUKET/KK/PASPOR/SIM UNTUK PEMILIH DPT YANG TIDAK MEMBAWA FORMULIR MODEL C6-KPU.
- C. MODEL A.5-KPU/A.5 LN-KPU UNTUK PEMILIH DPTB.
- D. KTP-EL UNTUK PEMILIH DPK.

2) MENGISI NAMA KECAMATAN, KELURAHAN/DESA, DAN NOMOR TPS PADA SURAT SUARA.

3) MEMBANTU TUGAS KETUA KPPS.


DENAH PEMUNGUTAN SUARA



KETUA KPPS

- 1) MEMIMPIN RAPAT PEMUNGUTAN SUARA.
- 2) MEMBERIKAN PENJELASAN KEPADA PEMILIH TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SUARA.
- 3) MENANDATANGANI SURAT SUARA YANG AKAN DIGUNAKAN.
- 4) MEMBERIKAN SURAT SUARA KEPADA PEMILIH.
- 5) MENGARAHKAN PEMILIH KE BILIK SUARA.

DENAH PEMUNGUTAN SUARA



ANGGOTA KPPS 3

1) MENGUMPULKAN:


- A. MODEL C6-KPU PEMILIH DPT.
- B. MODEL A.5-KPU/A.5 LN-KPU PEMILIH DPTB.

2) MENGISI NAMA KECAMATAN, KELURAHAN / DESA, DAN NOMOR TPS PADA SURAT SUARA.

3) MEMBANTU TUGAS KETUA KPPS




DENAH PEMUNGUTAN SUARA



ANGGOTA KPPS 6

- MENGARAHKAN/MEMANDU PEMILIH MEMASUKKAN SURAT SUARA SESUAI DENGAN KOTAK SUARA MASING-MASING JENIS PEMILU.



ANGGOTA KPPS 7

- MEMINTA PEMILIH UNTUK MENCELUPKAN SALAH SATU JARI PEMILIH KE DALAM TEMPAT TINTA.



C6 SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PEMILIH

1. KPPS MENYAMPAIKAN FORMULIR MODEL C6-KPU KEPADA PEMILIH DPT (FORMULIR MODEL A.3-KPU) PALING LAMBAT TANGGAL **14 APRIL 2019**.
2. APABILA KPPS MENEMUKAN PEMILIH YANG TELAH MENINGGAL DUNIA, PINDAH ALAMAT, ATAU TIDAK DIKENAL, KPPS MENANDAI/MENCATAT KETERANGAN TERSEBUT PADA HALAMAN BELAKANG FORMULIR MODEL C6-KPU YANG TIDAK DAPAT TERDISTRIBUSI.
3. APABILA SAMPAI DENGAN TANGGAL **14 APRIL 2019**, PEMILIH DPT BELUM MENDAPATKAN FORMULIR MODEL C6-KPU MAKA PEMILIH BERSANGKUTAN DAPAT DIBERI KESEMPATAN UNTUK MENDAPATKAN FORMULIR MODEL C6-KPU DARI KPPS PALING LAMBAT TANGGAL **16 APRIL 2019**.

Pengisian C6 harus dengan tinta biru
dan di tandatangani Ketua KPPS



PENGEMBALIAN C6 YANG TIDAK TERDISTRIBUSI

- APABILA PADA TANGGAL **16 APRIL 2019**, TERDAPAT FORMULIR MODEL C6-KPU YANG TIDAK TERDISTRIBUSI KEPADA PEMILIH, KPPS WAJIB MENGEMBALIKAN FORMULIR TERSEBUT KEPADA PPS DENGAN MENGGUNAKAN FORMULIR MODEL BA.C6-KPU.

		MODEL BA.C6-KPU
BERITA ACARA PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN (MODEL C6-KPU) YANG TIDAK TERDISTRIBUSI PEMILIHAN UMUM TAHUN		
Bersama ini disampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun ... Kepada Pemilih (Model C6-KPU) yang tidak terdistribusi dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di:		
Tempat Pemungutan Suara (TPS)	:	Nomor
Desa/Kelurahan *)	:
Kecamatan	:
Kabupaten/Kota *)	:
Provinsi	:
Jumlah C6-KPU yang dikembalikan : Lembar		
1. Meninggal dunia	: lembar
2. Pindah alamat	: lembar
3. Tidak dikenal	: lembar
4. Tidak dapat ditemui	: lembar
5. Lain-lain	: lembar
YANG MENYERAHKAN, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA		YANG MENERIMA, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

1. KPPS memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
2. Menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara untuk masing masing jenis Pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS

1. Memasang DPT, DPTb, Daftar Pasangan Calon, Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
2. Mempersilahkan dan mengatur Saksi dan/atau Pengawas TPS yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan

1. Ketua KPPS menerima surat mandat Saksi
2. Memberikan Salinan DPT (formulir Model A.3-KPU) dan DPTb (formulir Model A.4- KPU) kepada Saksi dan Pengawas TPS.

KPPS datang di TPS paling lambat pukul 06.00 waktu setempat



PEMUNGUTAN SUARA

1. MEMBUKA RAPAT
2. PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI
3. MEMBUKA KOTAK SUARA
4. MENJELASKAN TATA CARA PEMBERIAN SUARA
5. PELAKSANAAN PEMILIH MEMBERIKAN SUARA
6. PENUTUPAN PEMUNGUTAN SUARA



PEMUNGUTAN SUARA

1. Membuka Rapat Pemungutan Suara

Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat. Apabila belum ada Saksi, Pengawas TPS atau Pemilih yang hadir, pemungutan suara ditunda selama 30 menit sampai Saksi, Pengawas TPS atau Pemilih hadir. Apabila hingga pukul 07.30 waktu setempat, Saksi, Pengawas TPS atau Pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.

Menyanyikan lagu kebangsaan setelah membuka rapat

2. Pengucapan Sumpah/Janji KPPS

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat, demi suksesnya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi dan golongan”



3. Membuka Kotak Suara

Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

Urutan Pembukaan kotak suara:

- 1) Kotak suara Presiden dan Wakil Presiden
- 2) Kotak suara DPR
- 3) Kotak suara DPD
- 4) Kotak suara DPRD Provinsi
- 5) Kotak suara DPRD Kab/Kota

1. Mengeluarkan, mengidentifikasi, menata dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan TPS.
2. Memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan tersegel, menghitung dan mencatat jumlahnya.
3. Susun dan letakkan Surat Suara di atas meja dengan rapi, sesuai dengan jenis Pemilu.

Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada Pemilih, Saksi dan Pengawas TPS serta menggembok kembali kotak suara.

Apabila seluruh jenis dokumen dan peralatan TPS dikeluarkan dari kotak suara dan telah diidentifikasi, terdapat dokumen dan peralatan pemungutan suara yang tidak tersedia atau kurang, KPPS segera menghubungi PPS setempat dan dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model C2-KPU




4. Penjelasan Tata Cara Pemberian Suara

4) Menjelaskan Tata Cara Pemberian Suara

Ketua KPPS menjelaskan kepada Pemilih, Saksi dan Pengawas TPS sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a) Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan cara mencoblos pada Surat Suara yang tersedia.
- b) Pemilih yang berhak dan dapat diterima untuk memberikan suara di TPS adalah Pemilih yang terdaftar dalam DPT/DPTb di TPS dengan menyerahkan formulir Model C6-KPU/A.5-KPU/A.5 LN-KPU dan menunjukkan KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM.
- c) Apabila Pemilih DPT tidak membawa formulir Model C6-KPU, Pemilih dapat menunjukkan KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM dan dipastikan namanya sudah terdaftar dalam formulir Model A.3-KPU.
- d) Waktu pemberian suara bagi Pemilih DPT dan DPTb mulai pukul 07.00-13.00 waktu setempat.
- e) Bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb atau disebut Pemilih DPK, dapat memberikan suara dengan menggunakan KTP-el di TPS yang sesuai dengan domisili RT/RW dan sepanjang Surat Suara masih tersedia. Apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih bersangkutan akan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat yang masih dalam 1(satu) wilayah Desa/Kelurahan.
- f) Waktu pemberian suara bagi Pemilih DPK pukul 12.00-13.00 waktu setempat.
- g) Kesempatan untuk memberikan suara di TPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih, kecuali terdapat Pemilih disabilitas/ibu hamil/lanjut usia dapat diberikan kesempatan terlebih dahulu dengan persetujuan Pemilih yang sudah hadir.
- h) Pemilih disabilitas netra dapat menggunakan alat bantu (*template*) yang telah disediakan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu anggota DPD
- i) Apabila Pemilih perlu pendamping Pemilih, dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan, Ketua KPPS mempersilahkan Pendamping Pemilih untuk mengisi formulir Model C3-KPU dan merahasiakan pilihan Pemilih.
- j) Pemilih sebelum mencoblos Surat Suara, memastikan Surat Suara dalam keadaan baik/tidak rusak.
- k) Apabila terdapat Surat Suara rusak atau keliru dicoblos, Ketua KPPS memberikan Surat Suara pengganti kepada Pemilih paling banyak 1 (satu) kali.
- l) Menjelaskan tata cara mencoblos Surat Suara sah dan tidak sah hanya dengan menggunakan paku yang telah disediakan, selain alat coblos yang disediakan, Surat Suara menjadi tidak sah.
- m) Mengumumkan calon anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/Kab/Kota yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
- n) Pemilih dilarang menggunakan telepon genggam (*handphone/HP*) berkamera/kamera di bilik suara.

PELAKSANAAN PEMILIHAN MEMBERIKAN SUARA (1)




- A. Petugas ketertiban TPS** di pintu masuk, mengarahkan Pemilih untuk membawa KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM dan meneliti namanya dalam daftar Pemilih pada papan pengumuman.
- B. Anggota KPPS 4** meminta Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan dan menyerahkan:
1. formulir Model C6-KPU dan menunjukkan KTP-el/Suket/KK/Paspor/ SIM untuk Pemilih DPT.
 2. formulir Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU dan menunjukkan KTP-el/Suket/ KK/Paspor/SIM/untuk Pemilih DPTb.
 3. KTP-el untuk Pemilih DPK.

Apabila terdapat Pemilih DPT tidak membawa formulir Model C6-KPU, KPPS 4 menerima dan memeriksa kesesuaian Pemilih bersangkutan dengan KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM, serta memastikan Pemilih terdaftar dalam DPT (formulir Model A.3-KPU)



PELAKSANAAN PEMILIHAN MEMBERIKAN SUARA (2)



C. **Anggota KPPS 4** menyerahkan kepada **anggota KPPS 5**:

- 1) formulir Model C6-KPU untuk Pemilih DPT.
- 2) KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM untuk Pemilih DPT yang tidak membawa formulir Model C6-KPU.
- 3) formulir Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU untuk Pemilih DPTb.
- 4) KTP-el untuk Pemilih DPK.


D. **Anggota KPPS 5** meminta kepada Pemilih untuk mengisi dan menandatangani sesuai identitas Pemilih ke dalam formulir:

- 1) Model C7.DPT-KPU untuk Pemilih DPT.
- 2) Model C7.DPTb-KPU untuk Pemilih DPTb.
- 3) Model C7.DPK-KPU untuk Pemilih DPK.

Apabila formulir Model C7.DPT-KPU/C7.DPTb-KPU sudah terisi data Pemilih, KPPS 5 meminta kepada Pemilih untuk menandatangani daftar hadir Pemilih.

KPPS 5/Pendamping Pemilih dapat membantu mengisi identitas Pemilih bagi Pemilih yang tidak dapat mengisi identitas Pemilih ke dalam daftar hadir (Model C7.DPT-KPU/ C7.DPTb-KPU/C7.DPK-KPU)

PELAKSANAAN PEMILIHAN MEMBERIKAN SUARA (3)



E. **Anggota KPPS 5** mempersilahkan Pemilih duduk di kursi untuk menunggu panggilan.


F. **Anggota KPPS 2** menerima dari **anggota KPPS 5**:

- 1) formulir Model C6-KPU untuk Pemilih DPT.
- 2) KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM untuk Pemilih DPT yang tidak membawa formulir Model C6-KPU.
- 3) formulir Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU untuk Pemilih DPTb.
- 4) KTP-el untuk Pemilih DPK.

G. **Ketua KPPS**:

- 1) menandatangani Surat Suara dan memanggil Pemilih berdasarkan urutan kehadiran;
- 2) memberikan Surat Suara dan dapat dibantu **anggota KPPS 2** dan **KPPS 3** mengembalikan:
 - a) KTP-el/Suket/KK/Paspor/SIM bagi Pemilih DPT yang tidak membawa formulir Model C6-KPU.
 - b) KTP-el bagi Pemilih DPK.
 - c) mengarahkan Pemilih ke bilik suara.

PELAKSANAAN PEMILIHAN MEMBERIKAN SUARA (4)



H. **Anggota KPPS 3** mengumpulkan:

- Model C6-KPU Pemilih DPT; dan
- Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU Pemilih DPTb;

setelah Ketua KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih.

I. **Anggota KPPS 6** memandu dan memastikan Pemilih memasukkan Surat Suara ke dalam Kotak Suara sesuai jenis Surat Suara Pemilu.


J. **Anggota KPPS 7** mengarahkan dan memastikan Pemilih yang akan keluar TPS mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam tempat tinta sampai pangkal kuku.

K. **Petugas ketertiban** di pintu keluar mengarahkan Pemilih yang sudah selesai memilih ke pintu keluar TPS.

Tepat pukul 12.00 waktu setempat Ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih DPK diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam formulir Model A.DPK-KPU sepanjang Surat Suara masih tersedia, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Pemilih DPT dan DPTb yang telah hadir.

Apabila Surat Suara telah habis KPPS mengarahkan Pemilih DPK ke TPS terdekat yang masih dalam 1 (satu) wilayah desa/kelurahan.

PELAKSANAAN PEMILIHAN MEMBERIKAN SUARA (5)



6. Penutupan Pemungutan Suara

a. Menjelang pukul 13.00 waktu setempat apabila terdapat Pemilih yang sedang mengantri, Ketua KPPS membagi tugas kepada KPPS 4 atau KPPS 5 untuk mengumpulkan formulir Model C6-KPU/Model A.5-KPU/Model A.5 LN-KPU untuk Pemilih DPT dan DPTb, serta KTP-el untuk Pemilih DPK.

b. Tepat pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang:

(1) sedang menunggu gilirannya untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK-KPU; atau

(2) telah hadir dan sedang dalam antrian untuk mencatatkan kehadirannya dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK-KPU.

c. setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

d. KPPS tidak dibenarkan menutup pemungutan suara sebelum pukul 13.00 waktu setempat.



- Ketua KPPS memastikan kepada KPPS 5 untuk mencoret Pemilih yang sudah tercatat dalam formulir Model C7.DPT-KPU, Model C7.DPTb-KPU dan Model C7.DPK-KPU tetapi tidak jadi menggunakan hak pilihnya.
- Surat Suara yang tidak digunakan diberi tanda silang (X) dengan menggunakan spidol atau ballpoint pada bagian luar Surat Suara.
- Surat Suara rusak/ keliru coblos, diberi tanda silang (X) dan ditulis rusak atau keliru coblos.



TERIMA KASIH

Bahan diambil dari buku

Panduan KPPS

Pemungutan dan Perhitungan Suara

Pemilu Tahun 2019